

<p align="center"><b>POJK No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan</b></p>	<p align="center"><b>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan</b></p>
<p><b>Menimbang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam pengawasan sektor perbankan diperlukan Informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan;</li> <li>b. bahwa untuk memperoleh informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank secara cepat;</li> <li>c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian laporan;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>I. UMUM</p> <p>Dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi keuangan dan informasi lain yang disampaikan oleh Bank. Informasi tersebut bersifat lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi keuangan dan informasi lain dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.</p> <p>Sejalan dengan perkembangan teknologi maka diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian Laporan secara daring dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengawasan serta analisis data dan informasi terkait penetapan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup jenis informasi, periodisasi, dan tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li> </ol>	<p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</li> <li>4. <a href="#">Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</a></li> </ol>
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG <a href="#">PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.03/2019 TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.</a></p>
<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b> Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.</li> <li>2. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank</li> </ol>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6331) diubah sebagai berikut:</p>

<p>kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>3. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	
<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>(2) Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Bank memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengacu pada pedoman penyusunan Laporan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum dan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.</p>	<p>1. Ketentuan dalam Pasal 2 tetap dengan perubahan Penjelasan Pasal 2 menjadi sebagaimana diterapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum, <a href="#">penilaian kualitas aset bank umum</a>, <a href="#">prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product</a> bagi bank umum, <a href="#">batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum</a>, <a href="#">prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum</a>, dan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.</p>

<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data, serta ketepatan waktu penyampaian Laporan.</li> <li>(2) Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>(3) Pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk petugas pelaksana pelaporan.</li> <li>(4) Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>(5) Surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota direksi.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Penyampaian surat penunjukan dan perubahan pejabat penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan. Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <a href="mailto:helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id">helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id</a> bagi bank umum konvensional atau <a href="mailto:helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id">helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id</a> bagi bank umum syariah. Surat memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama pejabat yang ditunjuk; dan</li> <li>b. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>JENIS LAPORAN</b> <b>Pasal 4</b></p> <p>Laporan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan harian;</li> <li>b. Laporan mingguan;</li> <li>c. Laporan bulanan;</li> <li>d. Laporan triwulanan;</li> <li>e. Laporan semesteran;</li> <li>f. Laporan tahunan; dan</li> <li>g. Laporan lain.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan</li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Laporan harian antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari; dan</li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya.</li> </ol> </li> <li>(2) Laporan harian yang wajib disampaikan untuk periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi bank umum konvensional yaitu laporan pemantauan dan analisis likuiditas.</li> <li>(3) Laporan harian yang wajib disampaikan untuk periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi bank umum syariah yaitu laporan pemantauan dan analisis likuiditas.</li> </ol> <p>Penjelasan: Ayat (1) Laporan harian antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan. Ayat (2)</p>

	Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
<p><b>Pasal 6</b> Bank wajib menyampaikan Laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat hari Jumat pada minggu yang sama; dan</li> <li>untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat hari Senin pada minggu berikutnya.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Laporan mingguan antara lain Laporan terkait manajemen likuiditas dan pos-pos tertentu Laporan keuangan.</p>	TIDAK BERUBAH
<p><b>Pasal 7</b> (1) Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;</li> <li>untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;</li> <li>untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan</li> <li>untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.</li> </ol> <p>(2) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>periode I, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan suku bunga dasar kredit; dan</li> <li>Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;</li> </ol> </li> <li>periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan</li> <li>periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.</li> </ol> <p>(3) Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7</p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;</li> <li>untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;</li> <li>untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan</li> <li>untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya.</li> </ol> <p>(2) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>periode I, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan suku bunga dasar kredit; dan</li> <li>Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;</li> <li>Laporan restrukturisasi kredit;</li> <li>Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian;</li> <li>Laporan <i>outstanding</i> transaksi <i>structured products</i>;</li> </ol> </li> </ol>

<p>4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.</p> <p>(4) Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. periode II, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara individu; dan</li> <li>2. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);</li> </ol> <p>b. periode IV, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara konsolidasi;</li> <li>2. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);</li> <li>3. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen); dan</li> <li>4. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen).</li> </ol> <p>(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:</p> <p>a. periode I yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;</p> <p>b. periode II yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan</p> <p>c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.</p>	<p>6. Laporan data jaringan kantor; dan</p> <p>7. Laporan sepuluh debitur hapus buku terbesar.</p> <p>b. periode II, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan;</li> <li>2. Laporan penyediaan dana, laporan penyediaan dana besar, laporan pengecualian penyediaan dana besar, dan laporan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK secara individu; dan</li> <li>3. Laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri.</li> </ol> <p>c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.</p> <p>(3) Selain Laporan bulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan bulanan lainnya.</p> <p>(4) Laporan bulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. periode II, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara individu; dan</li> <li>2. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);</li> </ol> <p>b. periode IV, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara konsolidasi;</li> <li>2. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen);</li> <li>3. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen); dan</li> <li>4. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi, untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen).</li> </ol>
---	--

**Penjelasan:**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank asing yaitu:

- a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Laporan bulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:

a. periode I, meliputi:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu;
2. Laporan restrukturisasi pembiayaan;
3. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian;
4. Laporan data jaringan kantor; dan
5. Laporan sepuluh debitor hapus buku terbesar.

b. periode II, meliputi:

1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan; dan
2. Laporan penyediaan dana dan laporan pelanggaran atau pelampauan BMPD secara individu;

c. periode IV yaitu Laporan publikasi bulanan.

**Penjelasan:**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank asing yaitu:

- a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara



<p>bersama-sama; dan/atau</p> <p>c. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.</p> <p>Ayat (4) Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum. Kertas kerja, Laporan, dan rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i> mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	<p>bersama-sama; dan/atau</p> <p>c. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.</p> <p>Ayat (4) Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum. Kertas kerja, Laporan, dan rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i> mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan</li> </ol>	<p>4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 21 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 21 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 21 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 21 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat:</p>

<p>keempat;</p> <p>d. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>e. untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>(2) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:</p> <p>a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;</p> <p>b. periode IV, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan</li> <li>2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan</li> </ol> <p>c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>d. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;</li> <li>2. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;</li> <li>3. tanggal 15 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan</li> <li>4. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;</li> </ol> <p>e. untuk periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p> <p>(2) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum konvensional wajib terdiri atas:</p> <p>a. periode I, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana;</li> <li>2. Laporan berkala <i>bancassurance</i>; dan</li> <li>3. Laporan <i>sensitivity to market risk</i> – suku bunga.</li> </ol> <p>b. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;</p> <p>c. periode III, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi rencana bisnis; dan</li> <li>2. Laporan penyediaan dana, laporan penyediaan dana besar, laporan pengecualian penyediaan dana besar, dan laporan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK secara konsolidasi.</li> </ol> <p>d. periode IV, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga; dan</li> <li>2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan</li> </ol> <p>e. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan</p>
--	--

<p>keempat.</p> <p>(3) Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.</p> <p>(4) Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. periode I yaitu kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu; dan</li> <li>b. periode III yaitu kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;</li> <li>b. periode IV, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;</li> <li>2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan</li> <li>3. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;</li> </ol> </li> <li>c. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b></p>	<p>keempat.</p> <p>(3) Selain Laporan triwulanan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing wajib menyampaikan Laporan triwulanan lainnya.</p> <p>(4) Laporan triwulanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. periode I yaitu kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu; dan</li> <li>b. periode III yaitu kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi bank umum konvensional yang tidak termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing namun pernah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Laporan triwulanan yang disampaikan untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah wajib terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. periode I, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana; dan</li> <li>2. Laporan berkala <i>bancassurance</i>.</li> </ol> </li> <li>b. periode II yaitu Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi;</li> <li>c. periode III yaitu Laporan realisasi rencana bisnis;</li> <li>d. periode IV, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan kesatu, triwulan kedua, dan triwulan ketiga;</li> <li>2. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi; dan</li> <li>3. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi;</li> </ol> </li> <li>e. periode V yaitu Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b></p>
--	---

Cukup jelas.	Cukup jelas.
<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;</li> </ol> </li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;</li> </ol> </li> <li>c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.</p> <p>(3) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p>	<p>5. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;</li> </ol> </li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. tanggal 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua;</li> </ol> </li> <li>c. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan</li> <li>2. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum konvensional yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.</p> <p>(3) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bank umum syariah yaitu Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran.</p> <p>(4) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi bank umum konvensional yaitu Laporan pengawasan rencana bisnis.</p> <p>(5) Laporan semesteran yang wajib disampaikan untuk periode III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi bank umum syariah yaitu Laporan pengawasan rencana bisnis.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p>

Cukup jelas.	Cukup jelas.
<p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan</li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.</li> </ol> <p>(2) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan</li> <li>b. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Laporan tahunan yang berupa rencana kerja yaitu Laporan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan/atau jangka menengah. Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berupa rencana kerja dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan</li> <li>b. untuk periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja.</li> </ol> <p>(2) Bank wajib menyampaikan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan</li> <li>b. untuk periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.</li> </ol> <p>(3) Laporan tahunan yang wajib disampaikan untuk periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi bank umum konvensional yaitu Rencana Bisnis.</p> <p>(4) Laporan tahunan yang wajib disampaikan untuk periode II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi bank umum syariah yaitu Rencana Bisnis.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Laporan tahunan yang berupa rencana kerja yaitu Laporan yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek dan/atau jangka menengah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.</p>

<p><b>Pasal 11</b> Bank wajib menyampaikan Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sesuai dengan jangka waktu penyampaian Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Laporan lain yang disampaikan antara lain Laporan perubahan rencana kerja dan Laporan perubahan anggaran dasar.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
	<p>7. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:  <b>Pasal 11A</b>  Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah laporan sebagaimana diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan;</li> <li>2. surat komentar (<i>management letter</i>) atas audit laporan publikasi keuangan tahunan Bank;</li> <li>3. Laporan tahunan kelompok usaha bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha; dan</li> <li>4. Laporan publikasi informasi atau fakta material;</li> </ol> </li> <li>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yaitu laporan keberlanjutan;</li> <li>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern;</li> <li>2. Laporan kaji ulang pihak ekstern;</li> <li>3. Laporan khusus mengenai temuan audit intern; dan</li> <li>4. Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Intern;</li> </ol> </li> <li>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana aksi (<i>recovery plan</i>) bagi bank sistemik, yaitu rencana <i>recovery plan</i> bank sistemik;</li> <li>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa</li> </ol>

keuangan, yaitu:

1. Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit; dan
  2. Laporan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu:
1. Laporan profil risiko;
  2. Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;
  3. Laporan rencana penerbitan produk atau rencana pelaksanaan aktivitas baru; dan
  4. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu:
1. Laporan profil risiko; dan
  2. Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, yaitu:
1. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru;
  2. Rencana penghentian produk atau aktivitas;
  3. Laporan realisasi penghentian produk atau aktivitas;
  4. Laporan realisasi penerbitan kembali produk atau pelaksanaan kembali aktivitas; dan
  5. Rencana tindak penyelesaian kewajiban kepada nasabah atas produk atau aktivitas yang dihentikan;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, yaitu:
1. Laporan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tentang pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA); dan
  2. Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil

	<p>risiko;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, yaitu Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko;</li><li>k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham; dan</li><li>2. Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham;</li></ul></li><li>l. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Laporan perubahan modal disetor yang disebabkan karena adanya deviden yang dibagikan dalam bentuk saham;</li><li>2. Laporan perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian;</li><li>3. Laporan perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkan oleh hibah atau waris saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disetor;</li><li>4. Laporan perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;</li><li>5. Laporan penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek;</li><li>6. Laporan pemisahan kantor;</li><li>7. Laporan pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi Kantor Pusat;</li><li>8. Laporan pelaksanaan perubahan nama Bank;</li><li>9. Laporan pelaksanaan perubahan logo Bank; dan</li><li>10. Laporan perubahan Anggaran Dasar;</li></ul></li><li>m. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Laporan perubahan komposisi kepemilikan bank yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian;</li><li>2. Laporan perubahan modal dasar;</li><li>3. Laporan penerbitan saham bank melalui penawaran umum di bursa efek;</li><li>4. Laporan pemisahan kantor pusat;</li><li>5. Laporan pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi kantor</li></ul></li></ul>
--	---



- pusat;
6. Laporan pelaksanaan perubahan nama bank; dan
  7. Laporan perubahan Anggaran Dasar;
  8. Laporan pengangkatan anggota dewan pengawas syariah;
  9. Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pejabat eksekutif;
  10. laporan pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan
  11. rencana bank dan/atau sebagian kantor bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:
1. Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon pemegang saham pengendali yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK;
  2. Laporan pengangkatan Pihak Utama Bank;
  3. Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui OJK namun telah diangkat oleh Bank; dan
  4. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan *ultimate shareholders*;
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, yaitu:
1. Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi;
  2. Laporan Dewan Komisaris atas penemuan:
    - a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
    - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- p. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan tata kelola, termasuk informasi kebijakan remunerasi penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi;
  2. Laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah;
  3. Laporan perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate *shareholders*;
  4. Laporan dewan komisaris atas penemuan:
    - a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
    - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
  5. Laporan perubahan pedoman manajemen risiko serta sistem dan prosedur kerja dalam kegiatan operasional;
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan, yaitu:
1. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan; dan
  2. Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai Pejabat Eksekutif;
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, yaitu:
1. Rencana pengembangan teknologi informasi;
  2. Laporan kondisi terkini penggunaan teknologi informasi;
  3. Laporan perubahan rencana pengembangan teknologi informasi;
  4. Laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi;
  5. Permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik;
  6. Laporan realisasi produk layanan perbankan elektronik;
  7. Laporan rencana kegiatan sebagai penyedia jasa teknologi informasi;
  8. Permohonan persetujuan penyelenggaraan sistem elektronik

- yang ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia;
9. Laporan realisasi penyelenggaraan sistem elektronik yang ditempatkan pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia;
  10. Permohonan persetujuan penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa di luar wilayah Indonesia; dan
  11. Laporan realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa di luar wilayah Indonesia;
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal, yaitu:
1. permohonan untuk memperoleh persetujuan penyertaan modal;
  2. laporan realisasi Penyertaan Modal;
  3. rencana tindak dalam hal jumlah seluruh portofolio penyertaan modal melampaui batasan penyertaan modal;
  4. rencana divestasi penyertaan modal;
  5. permohonan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri;
  6. rencana pelaksanaan divestasi penyertaan modal sementara; dan
  7. laporan pelaksanaan divestasi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara;
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yaitu rencana tindak bagi bank yang mengalami penurunan modal inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yaitu:
1. Laporan rencana alih daya;
  2. Laporan perubahan rencana alih daya; dan
  3. Laporan alih daya yang bermasalah;
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum, yaitu:

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. daftar rincian pihak terkait dengan Bank;</li><li>2. Rencana tindak penyelesaian pelanggaran/pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK); dan</li><li>3. Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPK;</li></ol> <p>w. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. daftar rincian pihak terkait dengan bank;</li><li>2. Rencana tindak penyelesaian pelanggaran/pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD); dan</li><li>3. Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPD;</li></ol> <p>x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individu;</li><li>2. hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi;</li><li>3. rencana tindak (<i>action plan</i>) terkait Tingkat Kesehatan Bank; dan</li><li>4. laporan pelaksanaan rencana tindak;</li></ol> <p>y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank secara individu;</li><li>2. hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank secara konsolidasi;</li><li>3. rencana tindak (<i>action plan</i>) terkait tingkat kesehatan bank; dan</li><li>4. laporan pelaksanaan rencana tindak terkait tingkat kesehatan bank;</li></ol> <p>z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan direktur kepatuhan;</li><li>2. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan;</li><li>3. Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan</li></ol> |
|--|---|

	<p>fungsi kepatuhan; dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan;</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan tunggal perbankan Indonesia, yaitu Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali;</li><li>bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perantara, yaitu Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara;</li><li>cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi; dan</li><li>2. Laporan konglomerasi keuangan baru, perubahan entitas utama, perubahan anggota konglomerasi, pembubaran konglomerasi;</li><li>3. Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;</li></ol></li><li>dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana aksi (<i>action plan</i>) Bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal;</li><li>2. Rencana aksi (<i>action plan</i>) Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait;</li><li>3. Rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>);</li><li>4. Revisi rencana tindak (<i>action plan</i>) yang ditolak OJK bagi Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;</li><li>5. Revisi rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) yang ditolak OJK bagi Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;</li><li>6. Laporan realisasi rencana aksi (<i>action plan</i>) Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif;</li><li>7. Laporan realisasi rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) Bank selain bank sistemik;</li><li>8. Laporan yang wajib disampaikan Bank selain bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus;</li><li>9. Rencana aksi (<i>action plan</i>) Bank sistemik dalam pengawasan normal;</li><li>10. Rencana aksi (<i>action plan</i>) Bank Sistemik dalam pengawasan intensif dan daftar pihak terkait;</li></ol></li></ol>
--	--

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>11. Laporan realisasi rencana aksi (<i>action plan</i>) bank sistemik dalam pengawasan intensif; dan</li><li>12. Laporan yang wajib disampaikan Bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus;</li><li>ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, yaitu Laporan perbedaan kualitas aset produktif;</li><li>ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham;</li><li>2. Laporan tindak lanjut pemberhentian Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat; dan</li><li>3. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi;</li></ul></li><li>gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan <i>capital surcharge</i>, yaitu rencana pemenuhan <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik;</li><li>hh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Laporan rencana kegiatan pengkinian data penerapan program APU-PPT;</li><li>2. Laporan realisasi pengkinian data penerapan program APU-PPT; dan</li><li>3. Perubahan atas <i>action plan</i>, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data;</li></ul></li><li>ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum, yaitu evaluasi dan audit terhadap aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri;</li><li>jj. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>), yaitu Laporan kegiatan <i>trust</i>;</li><li>kk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank,</li></ul> |
|--|--|

	<p>yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyesuaian rencana bisnis atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>2. perubahan rencana bisnis atas inisiatif bank.</li> </ol> <p>ii. Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Kewajiban penyampaian Laporan Bank secara konsolidasi hanya berlaku bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.</p> <p>(2) Kriteria pengendalian dalam Laporan Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Laporan yang terkait dengan risiko dan permodalan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; atau</li> <li>b. untuk Laporan yang terkait dengan informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai Laporan keuangan konsolidasian.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>BAB III</b> <b>PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN</b></p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>Bank wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 14</b></p>	

<p>(1) Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Koreksi atas kesalahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan Bank, hasil audit oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Hasil audit akuntan publik mencakup audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas, baik untuk periode tahunan maupun interim.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Bank yang memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada periode Laporan, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian.</p> <p>(2) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (<i>server</i>) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Ayat (1)  Contoh:  Bank yang tidak memiliki data eksposur risiko pasar pada suatu periode, tetap wajib menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi header dari tabel perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko.  Ayat (2)  Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bank hanya dapat menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data Laporan.</p> <p>(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah melampaui akhir bulan keenam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>



<p>secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Bank bertanggung jawab terhadap Laporan yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Contoh: Bank hanya dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan posisi data 31 Desember 2020 seperti Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Laporan publikasi triwulanan, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran, secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Ayat (2) Penyampaian Laporan secara luring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam bentuk compact disc atau flashdisk. Ayat (3) Cukup jelas.</p>	
<p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan secara daring, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. secara langsung kepada Bank;</li> <li>b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau</li> <li>c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> <p>(2) Bank wajib menyampaikan Laporan secara daring paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>Ayat (2) Contoh: Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan batas waktu periode I Laporan bulanan April 2019. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019. Bank menyampaikan Laporan bulanan April 2019 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.</p>	
	<p>8. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:  <b>Pasal 17A</b>  Apabila batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 10 ayat (4), jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain maka Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>Penjelasan:  Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 18</b>  Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan.</p> <p><b>Penjelasan</b>  Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 19</b>  Laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada:</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  <b>Pasal 19</b>  Laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), <b>Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (5)</b>, dan/atau pemberitahuan tertulis</p>

<p>a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</p> <p>b. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti penerimaan untuk Laporan yang disampaikan secara luring dan/atau pemberitahuan tertulis yaitu tanda terima dalam hal disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau resi pengiriman apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi.</p>	<p>mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada:</p> <p>a. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</p> <p>b. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Bukti penerimaan untuk Laporan yang disampaikan secara luring dan/atau pemberitahuan tertulis yaitu tanda terima dalam hal disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau resi pengiriman apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi.</p>
<p><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan.</p> <p>(2) Bank segera menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik. Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b> <b>Pasal 21</b> Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

<p>ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;</li> <li>c. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau</li> <li>e. pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	
<p><b>Pasal 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bank yang tidak menyampaikan Laporan setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis Laporan.</li> <li>(2) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.</li> <li>(3) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan yang sama; dan/atau</li> <li>b. Laporan lain,</li> </ol> sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain. </li> </ol> <p><b>Penjelasan:</b> Ayat (1) Contoh: Laporan suku bunga dasar kredit periode Juli 2019 disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019. Bank “X” menyampaikan</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

Laporan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019. Bank “X” dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp6.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 x 6 (enam) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Dalam Laporan publikasi triwulanan, Bank “X” salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai “penyertaan” pada tabel neraca. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:

1. akun “kredit” pada tabel neraca;
2. akun “penyertaan” pada tabel neraca;
3. akun “kredit kualitas macet” pada tabel kualitas aset produktif; dan
4. akun “penyertaan kualitas lancar” pada tabel kualitas aset produktif.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenakan sanksi atas kesalahan input angka “kredit” pada tabel neraca yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.

Huruf b

Contoh:

Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Bank “X” salah melaporkan surat berharga yang seharusnya dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan” namun dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”. Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:

1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”; dan
2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”.

Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenakan sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang

<p>menurut risiko-Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 x 1 (satu) isian.</p>	
<p><b>Pasal 23</b>  (1) Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.  (2) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Ayat (1)  Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Ayat (2)  Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 24</b>  Bank dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam hal Bank:  a. melakukan koreksi Laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;  b. menyampaikan koreksi Laporan sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11; dan/atau  c. mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>BAB V</b>  <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>  <b>Pasal 25</b>  Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan waktu penyampaian Laporan berdasarkan pertimbangan tertentu.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>Pasal 26</b></p>	

<p>(1) Bagi Bank yang baru didirikan, kewajiban penyampaian Laporan secara daring pertama kali dilakukan untuk periode data 1 (satu) bulan setelah Bank melakukan kegiatan operasional.</p> <p>(2) Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan maka penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan secara daring ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Ayat (1)  Contoh:  Bank yang baru berdiri bulan Juli 2019, kewajiban pelaporan berlaku untuk periode data bulan Agustus 2019, misalnya:  a. Laporan harian untuk periode I posisi data tanggal 1 Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 1 Agustus 2019;  b. Laporan bulanan untuk periode I posisi data bulan Agustus 2019 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 September 2019.</p> <p>Ayat (2)  Bank perantara yaitu Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>BAB VI</b>  <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>  <b>Pasal 27</b>  Kesalahan informasi yang dilaporkan Bank sebelum periode data penyampaian Laporan pertama kali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditemukan oleh Bank atau Otoritas Jasa Keuangan setelah periode data penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><b>Penjelasan:</b>  Contoh:  Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> ditetapkan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data bulan April 2019.  Kesalahan informasi dalam Laporan <i>liquidity coverage ratio</i> periode data</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>bulan Maret 2019 dan periode sebelumnya dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) bagi bank umum, dalam hal kesalahan ditemukan sampai dengan tanggal 30 April 2019; atau</li> <li>b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam hal kesalahan ditemukan setelah tanggal 30 April 2019.</li> </ol>	
<p><b>Pasal 28</b> Tata cara penyampaian Laporan bagi bank umum konvensional yang sebelumnya telah disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 1; dan</li> <li>b. Laporan <i>liquidity coverage ratio</i>-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 1;</li> </ol> <p>mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak periode data bulan April 2019.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p><b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> <b>Pasal 29</b> (1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum konvensional dilakukan untuk periode data Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan Juni 2019, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1;</li> <li>2. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;</li> <li>3. Laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 1; dan</li> <li>4. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2;</li> <li>5. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu untuk Bank yang memiliki</li> </ol> </li> </ol>	<p>10. Ketentuan Pasal 29 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum konvensional dilakukan untuk periode data Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan Juni 2019, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1;</li> <li>2. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c;</li> <li>3. dimaksud dalam <b>Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 1</b>; dan</li> <li>4. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 8 ayat (2) huruf d angka 2</b>;</li> <li>5. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100%</li> </ol> </li> </ol>



<p>net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 2;</li> <li>7. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3;</li> <li>8. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 4;</li> <li>9. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a; dan</li> <li>10. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;</li> </ol> <p>b. bulan September 2019, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2; dan</li> <li>2. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;</li> </ol> <p>c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c; dan</p> <p>d. bulan Juni 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b; dan</li> <li>2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).</li> </ol>	<p>(seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu untuk Bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 2;</li> <li>7. Rencana tindak pemenuhan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 3;</li> <li>8. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki <i>net stable funding ratio</i> kurang dari 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 4;</li> <li>9. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a; dan</li> <li>10. Kertas kerja <i>net stable funding ratio</i> dan Laporan <i>net stable funding ratio</i>-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b;</li> </ol> <p>b. bulan September 2019, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2; dan</li> <li>2. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 8 ayat (2) huruf b</a>;</li> </ol> <p>c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 8 ayat (2) huruf e</a>; dan</p> <p>d. bulan Juni 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam <a href="#">Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1</a>; dan</li> </ol>
--	---

(2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.

**Penjelasan:**  
Cukup jelas.

2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah bagi bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.

(3) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum konvensional dilakukan untuk periode data Laporan:

a. bulan September 2020, untuk:

1. Laporan pemantauan dan analisis likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. Laporan restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3;
3. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4;
4. Laporan *outstanding* transaksi *structured products* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5;
5. Laporan data jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 6;
6. Laporan sepuluh debitur hapus buku terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 7;
7. Laporan penyediaan dana, laporan penyediaan dana besar, laporan pengecualian penyediaan dana besar, dan laporan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2;
8. Laporan penyediaan dana, laporan penyediaan dana besar, laporan pengecualian penyediaan dana besar, dan laporan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 2;

	<p>9. Laporan rutin aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3;</p> <p>10. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 1;</p> <p>11. Laporan berkala <i>bancassurance</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2; dan</p> <p>12. Laporan <i>sensitivity to market risk</i> – suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 3.</p> <p>b. bulan Desember 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1;</li> <li>2. Laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan</li> <li>3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.</li> </ol> <p>(4) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum konvensional dilakukan untuk periode data tahun 2021 untuk rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf kk.</p> <p>(5) Selain dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, bank tetap melaporkan rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paralel secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode data tahun 2021.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum syariah dilakukan untuk periode data Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan April 2019, untuk Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a;</li> <li>b. bulan Juni 2019, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam</li> </ol> </li> </ol>	<p>11. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum syariah dilakukan untuk periode data Laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bulan April 2019, untuk Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6)</li> </ol>

<p>Pasal 7 ayat (6) huruf c;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 1;</li> <li>3. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2;</li> <li>4. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 3; dan</li> <li>5. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a;</li> </ol> <p>c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c; dan</p> <p>d. bulan Juni 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b; dan</li> <li>2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).</li> </ol> <p>(2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.</p>	<p>huruf a;</p> <p>b. bulan Juni 2019, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c;</li> <li>2. Laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 1;</li> <li>3. Laporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2;</li> <li>4. Laporan penyediaan dana dan batas maksimum penyaluran dana-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 3; dan</li> <li>5. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a;</li> </ol> <p>c. bulan Desember 2019, untuk Laporan publikasi triwulanan posisi triwulan keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c; dan</p> <p>d. bulan Juni 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b; dan</li> <li>2. Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).</li> </ol> <p>(2) Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 sampai dengan posisi bulan Desember 2020 berisi data sumber daya manusia yang meliputi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat 2 (dua) tingkat di bawah direksi, dan pemegang saham.</p> <p>(3) <u>Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum syariah dilakukan untuk periode data Laporan:</u></p> <p>a. <u>bulan September 2020, untuk:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Laporan pemantauan dan analisis likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);</u></li> <li>2. <u>Laporan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 2;</u></li> </ol>
--	---

<p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 3;</li> <li>4. Laporan data jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 4;</li> <li>5. Laporan sepuluh debitor hapus buku terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a angka 5.</li> <li>6. Laporan penyediaan dana dan laporan pelanggaran BMPD atau pelampauan BMPD secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b angka 2;</li> <li>7. Laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a angka 1; dan</li> <li>8. Laporan berkala bancassurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a angka 2.</li> </ol> <p>b. bulan Desember 2020, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c;</li> <li>2. Laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan</li> <li>3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A.</li> </ol> <p>(4) Kewajiban penyampaian Laporan pertama kali bagi bank umum syariah dilakukan untuk periode data tahun 2021 untuk rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf kk.</p> <p>(5) Selain dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, bank tetap melaporkan rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paralel secara luring kepada OJK untuk periode data tahun 2021.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 31</b></p>	

<p>Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tata cara penyampaian Laporan dan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Format dan pedoman pengisian Laporan mengacu pada format dan pedoman pengisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p><b>Pasal 32</b> Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, Laporan disampaikan secara luring atau melalui sistem pelaporan sebelumnya.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	
<p><b>Pasal 33</b> Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan:</p> <p>a. bank umum konvensional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 64, Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum;</li> <li>2. Pasal 47 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;</li> <li>3. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum;</li> <li>4. Angka IV, Lampiran II, dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban</li> </ol>	

<p>Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Angka VI, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran mengenai format dan pedoman pelaporan perhitungan aset tertimbang menurut risiko kredit-pendekatan standar untuk kategori portofolio kredit beragun rumah tinggal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar; dan</li> <li>6. Angka III dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</li> </ol> <p>b. bank umum syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;</li> <li>2. Angka VI.2 sampai dengan angka VI.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah; dan</li> <li>3. Angka III.2 sampai dengan angka III.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;</li> </ol> <p>c. bank umum konvensional dan bank umum syariah, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak,</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak periode data penyampaian</p>	
--	--

<p>Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p><b>Penjelasan:</b> Cukup jelas.</p>	
	<p>12. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 33A Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan bank umum konvensional dan bank umum syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 45 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan berupa Bank Umum;</li> <li>b. Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;</li> <li>c. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 (ayat) 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum;</li> <li>d. Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum;</li> <li>e. Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;</li> <li>f. Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;</li> <li>g. Pasal 66 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</li> <li>h. Pasal 65 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>i. Pasal 16 ayat (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;</li> </ol>



- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>j. Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;</li><li>k. Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;</li><li>l. Pasal 24 terkait pelaporan pelaksanaan penyertaan modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal;</li><li>m. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;</li><li>n. Pasal 10 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia;</li><li>o. Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;</li><li>p. Pasal 11 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;</li><li>q. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i>;</li><li>r. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;</li><li>s. Pasal 41 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;</li><li>t. Pasal 19 huruf d, Pasal 20 huruf c, Pasal 21 huruf e, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;</li></ul> |
|--|---|

	<ul style="list-style-type: none"> <li>u. Pasal 17 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;</li> <li>v. Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;</li> <li>w. Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>x. Angka II butir D.2 dan Angka III.6, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i>;</li> <li>y. Angka III.5, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah;</li> <li>z. Angka III huruf C butir 3.b Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>);</li> <li>aa. Angka III huruf D.4 dan huruf E butir 3.b Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;</li> <li>bb. Angka XI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</li> <li>cc. Angka I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>dd. Angka V.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;</li> <li>ee. Angka V.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> <li>ff. Angka VI butir 3.a terkait pengajuan rencana tindak (<i>action plan</i>) bagi Bank yang mengalami penurunan modal inti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor</li> </ul>
--	--

	<p>33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak periode data penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>
<p><b>Pasal 34</b> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>